



PENETAPAN

Nomor : 342 / Pdt.P / 2021 / PN. Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Pikri, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 19 Januari 1989, alamat Laladon Karya Bakti, Rt. 002, Rw. 006, Dusun Desa / Kelurahan Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor : 342/Pdt.P/2021/PN. Cbi tertanggal 25 Juni 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan surat No KK : 3201291807080024 NO NIK : 3201291901890003 atas nama PIKRI yang di terbitkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Parakan tanggal 16 juni 2021;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor ,tanggal 19 Januari 1989 anak ke tiga dari seorang ibu bernama Cacah berdasarkan kutipan akte kelahiran no : 3201-LT-18062021-0105 yang dikeluarkan oleh kantor Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 18 Juni 2021;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan tahun lahir di dalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis atas nama PIKRI lahir di Bogor tanggal 19 Januari 1989 menjadi PIKRI lahir di Bogor tanggal 19 Januari 1999 untuk di sesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/Kelurahan;
4. Bahwa untuk tahun lahir pada akte kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat,dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 342/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada akte kelahiran Pemohon 3201-LT-18062021-0105 yang semula tertulis atas nama PIKRI lahir di Bogor tanggal 19 Januari 1989 menjadi PIKRI lahir di Bogor tanggal 19 Januari 1999;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tahun lahir dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan (e-summons) melalui email kepada Pemohon yang dibuat oleh Suratman, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 342 / Pdt.P / 2020 / PN.Cbi dengan pengiriman dokumen :

- Dokumen Panggilan pengiriman : Jumat, tanggal 25 Juni 2021, pukul 17.05 wib dikirim oleh Suratman kepada Pemohon Pikri dengan email ratu01051994@gmail.com untuk sidang tanggal 6 Juli 2021;
- Dokumen Panggilan pengiriman : Senin, tanggal 12 Juli 2021, pukul 11.24 wib dikirim oleh Suratman kepada Pemohon Pikri dengan email ratu01051994@gmail.com untuk sidang tanggal 29 Juli 2021;
- Dokumen Panggilan pengiriman : Kamis, tanggal 29 Juli 2021, pukul 14.34 wib dikirim oleh Suratman kepada Pemohon Pikri dengan email ratu01051994@gmail.com untuk sidang tanggal 12 Agustus 2021;
- Dokumen Panggilan pengiriman : Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, pukul 13.18 wib dikirim oleh Suratman kepada Pemohon Pikri dengan email ratu01051994@gmail.com untuk sidang tanggal 19 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 342/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh kami Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Rahayu SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Rahayu SH.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- + |

J U M L A H Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 342/Pdt.P/2021/PN.Cbi